

PENANGANAN PENYEBARAN HOAX YANG MENGANDUNG UJARAN KEBENCIAN PADA MEDIA SOSIAL DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR

Anisa Ari Adyati

(21)

anisaadiyanti28@

(15)

Universitas

(9)

(2)

berkembang

(14)

informasi dalam kegiatan tiap harinya. Hal ini seperti sudah merupakan kebutuhan yang wajib dipenuhi. Pengertian teknologi informasi itu sendiri menurut 11 Informasi Transaksi Elektronik 3 Teknologi Informasi adalah "suatu teknik untuk mengumpulkan, 13 iapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan 45 formasi."

mencari segala informasi penanganan penyebaran hoax yang menimbulkan rasa kebencian pada media sosial berdasarkan Pasal 28 ayat 2 di Kepolisian Daerah Jawa Timur. Untuk mengetahui kendala dalam penanganan hukum penyebaran hoax 4 Penulisan Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis sosiologis atau penelitian hukum empiris.

dilakukan melalui 34. Informan adalah Kepala Admin Ditreskrimsus Polda Jatim. Hasil pengolahan Penanganan kasus Hoax yang menimbulkan rasa kebencian pada media sosial yang selama ini ditangani oleh Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim sebagaimana 1 - Undang Nomor 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI tentang Transaksi sesuai dengan KUHAP adalah Apabila merupakan informasi hasil Cyber patrol dari internal Polri akan ditindaklanjuti dengan membuat laporan Informasi sekaligus melakukan profiling terhadap akun, konten yang ditemukan pada media sosial dimaksud selanjutnya akan dilakukan proses penyelidikan baik pada media sosial maupun mendatangi subyek atau obyek yang diduga terkait tindak pidana tersebut. Manakala dugaan tindak pidana tersebut adalah laporan langsung dari masyarakat pastinya yang bersangkutan membawa barang bukti dan minimal mengetahui atau ada saksi yang mengetahui hal-hal yang terkait dengan dugaan tindak pidana dimaksud, selanjutnya setelah menerima laporan / pengaduan masyarakat tersebut, tindakan yang dilakukan petugas / penyidik Polri adalah proses penyelidikan dan proses penyidikan.

Kata Kunci : Penanganan Hukum , Penyebar Hoax Cyber Patrol , Ujaran Kebencian pada media sosial

(44)

very rapidly developing accompanied by the mindset of users of social media so that harmony will occur in the progress of the times. Almost everyone in the world uses information technology in activities every day. This is like a 26 uirement that must be fulfilled. The definition of information technology itself according 11 Law 1 " Therefore information technology is needed in finding all the information needed. 20 " handling spread hoax 48 that cause hatred on social media based on Article 28 paragraph 2 in the East Java Regional Police. obstacles in handling law hoax dist 4 ution. Writing This research is included in sociological juridical research or empirical legal research. is done through

informants were Head of Admin Ditreskrimsus Polda Jatim. The

results of data processing were analyzed qualitatively. The results showed that Handling of Hoax cases that caused hatred on social media which had been handled by Subdit V of Cyb⁸ Crime Ditreskrimsus East Java Regional Police as Article 28 paragraph (2) of Republic of Indonesia⁹ Year¹⁰ changes¹¹ Republic of Indonesia¹² in accordance with¹³ KUHAP is If information on the results of Cyber patrol from the internal Police will be followed up by making Information reports while profiling accounts, the content found on the intended social media will then be carried out the process of investigation both on social media and coming to the subject or object allegedly related to the crime. The alleged criminal act is a direct report from the community, of course the person concerned is carrying evidence and at least knows or there are witnesses who know things that related to the alleged criminal offense, then after receiving the report / public complaint, the action taken by the police officer / investigator is the process of investigation and investigation.

Keywords : Legal Handling, Cyber Patrol Hoax Spreader, Hate Speech on social media

⁹ berkembang¹⁰ menyebarkan¹¹ sesuai¹² Hal¹³ berdasarkan Undang-Undang¹⁴ Transaksi¹⁵ Informasi¹⁶ Transaksi Elektronik¹⁷ 3 Teknologi Informasi adalah "suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan¹⁸, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi."¹⁹ mencari segala informasi yang dibutuhkan.

Saat ini apapun dapat di akses melalui internet, setiap informasi terbaru dan *update* justru sa⁶ ini mengacu pada informasi melalui internet yaitu⁷ Pengertian⁸ Mengacu pada hal tersebut oleh karena sekarang ini media sosial tampaknya sudah menjadi makanan sehari-hari bagi penggunanya. Bahkan setiap saat orang dapat update media sosial dengan mudahnya. Begitupun ketika ingin mengetahui berita yang sedang menjadi "*hot news*" jika kita selalu *update* media sosial kita akan mengetahui berita tersebut terlebih dahulu. Sungguh sangat mudah di zaman modern sekarang ini dalam mendapat informasi terkini sehingga kita tidak ketinggalan info atau berita

yang sedang marak baik nasional atau internasional. Lain halnya dulu jika ingin mengetahui berita terkini, kita harus membeli koran atau harus melihat berita di televisi (Moeljatno, 2002 : 102).

⁴³ nun berkembangnya teknologi informasi sekarang⁴⁴ membawa⁴⁵ bagi masyarakat. Banyak⁴⁶ yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi informasi ini. Bahkan bukan hanya berkaitan dengan penggunaanya itu sendiri tapi juga menyangkut kepada orang lain. Pastinya kita serin¹² endengar kata "*hoax*". Apakah itu hoax ?

Kata "*bohong*" dan "*menyesatkan*" adalah dua hal yang berbeda. Dalam frasa "*menyebarkan berita*" "*bohong*" yang diatur adalah perbuatannya, sedangkan dalam kata "*menyesatkan*" yang diatur adalah akibat dari perbuatan ini yang membuat orang berpandangan salah atau keliru. Jadi hoax ini harus ada yang dirugikan, baik itu seseorang atau korporasi yang merasa dirugikan. Kalau enggak ada, ya cenderung gosip di dunia maya, perlu ada obyek dan subyek dari berita bohong ini (Bambang Poernomo, 1993 : 166).

Untuk penanganan pelaku berita bohong dan ujaran kebencian (Hate Speech³³ pada media sosial adalah Jika melanggar ketentuan

Inform⁴² Teknologi dan Transaksi Elektronik ini dapat⁴³ diatur⁴⁴ Und⁴⁷ Undang Nomor 19 tahun 2016, yaitu "*Setiap orang* mendistribusikan dan/atau mentranmisikan⁴⁸ membuat⁴⁹ diaksesnya⁵⁰ Elektronik⁵¹ Dokumen Elektronik⁵² memiliki muatan yang melanggar kesusilaan⁵³ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana²⁸ 6 (enam) dan/ atau denda⁵⁴ 1. (satu)

Selain itu, untuk membuktikan telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang tentang Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Informasi Transaksi Elektronik tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta Tindakan ketika Ujaran Kebencian telah menyebabkan terjadi konflik sosial.

METODE

Jenis penelitian

Penulisan Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis sosiologis atau penelitian hukum empiris. Penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai apa saja penyebab penanganan hukum penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian pada media sosial.

Lokasi Penelitian

Penulis mengambil lokasi penelitian ini bertempat Kepolisian Daerah Jawa Timur Jalan Jenderal Achmad Yani No. 116, Gayungan, Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60231.

Jenis Data

Adanya jenis data yang penulis menyelesaikan maka penulis menggunakan dua sumber yaitu :
 1. Data primer yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya terutama hasil penelitian empiris. Penelitian yang dilakukan secara langsung melalui wawancara antara penulis dengan informan (Mukti Fajar, 2013 : 183).

Data Sekunder

Data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka, jurnal, serta artikel yang berkaitan dengan salah satu materi penelitian.

Penggunaan

Penggunaan yang mengumpulkan informasi seputar permasalahan yang sedang dibahas dengan menggunakan teknik wawancara dan melakukan dokumentasi. Teknik dokumentasi dilakukan melalui wawancara dengan informan untuk mendapatkan informasi. Dokumentasi juga dilakukan untuk melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.

Teknik Pengolahan Data

Pada teknik pengolahan data terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu :

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan

Teknik Analisis Data

Setelah mengelolah data-data yang penulis lakukan dengan menganalisis data menggunakan cara analisis kualitatif, yaitu dengan cara pendekatan dengan sumber-sumber yang ada. Selain itu juga mengumpulkan data tertulis atau dokumentasi.

HASIL PEMBAHASAN

Penanganan terhadap kasus *Hoax* yang menimbulkan rasa kebencian pada media sosial yang selama ini ditangani oleh Subdivisi Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim sebagaimana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI tentang Transaksi Elektronik sesuai dengan KUHAP adalah sebagai berikut :

a. Apabila merupakan informasi hasil *Cyber patrol* dari internal Polri akan ditindaklanjuti dengan membuat laporan Informasi sekaligus melakukan profiling terhadap akun, konten yang ditemukan pada media sosial dimaksud selanjutnya akan dilakukan proses penyelidikan baik pada media sosial maupun mendatangi subyek atau obyek yang diduga terkait tindak pidana tersebut.

b. Manakala dugaan tindak pidana tersebut adalah laporan langsung dari masyarakat pastinya yang bersangkutan membawa barang bukti dan minimal mengetahui atau ada saksi yang mengetahui hal-hal yang terkait dengan dugaan tindak pidana dimaksud, selanjutnya setelah menerima laporan / pengaduan masyarakat tersebut tindakan yang dilakukan petugas / penyidik Polri sama dengan petugas / penyidik Polri sama dengan kegiatan diatas.

Apabila merupakan informasi hasil Cyber patrol dari internal Polri akan ditindak dengan cara sebagai berikut :

Membuat laporan informasi sekaligus melakukan profiling terhadap akun yang akan di laporkan. Pengertian profiling itu sendiri menurut dictionary.reference.com adalah penggunaan karakteristik personal atau pola tingkah laku sebagai daya ukur untuk menggeneralisasikan seseorang. Jadi pihak internal Polri akan melacak akun tersebut supaya dapat mengetahui identitas pemilik akun yang akan dilaporkan tersebut. Untuk melakukan profiling juga memerlukan waktu dan teknologi.

Konten yang ditemukan pada media sosial dimaksud selanjutnya akan dilakukan proses penyidikan baik pada media sosial maupun mendatangi subyek atau obyek yang diduga terkait tindak pidana tersebut. Yang di maksud subyek dan obyek disini adalah apakah akun media sosial tersebut adalah aktor intelektual atau admin akun media sosial tersebut. Seperti banyak diketahui akun-akun media sosial sekarang tidak hanya pemilik akun tersebut yang dapat mengakses akun media sosial yang mereka miliki namun banyak sekali mereka memperkerjakan seorang admin untuk menjalankan akun media sosial miliknya. [REDACTED] karena itu akan ditelusuri lebih dalam oleh Polri akun media sosial yang dilaporkan apakah pemilik akun pribadi atau seorang admin.

Manakala dugaan tindakan pidana tersebut adalah laporan langsung dari masyarakat prosesnya sebagai berikut:

a.Pastinya yang bersangkutan membawa barang bukti minimal mengetahui atau ada saksi yang mengetahui hal-hal yang terkait dengan dugaan tindak pidana dimaksud.

b.Selanjutnya setelah menerima laporan / pengaduan masyarakat tersebut tidakan yang dilakukan petugas atau penyidik Polri sama dengan petugas atau penyidik dengan kegiatan diatas.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat mengambil kesimpulan berupa :

1. Eksistensi aturan hukum positif dalam menunjang penyidikan penyebaran berita bohong di media sosial pada prinsipnya belum memadai sebagai landasan pelaksanaan yang optimal dalam proses penyidikan berita bohong sebagai di media sosial sebagai salah satu bentuk kejahatan teknologi informasi (cyber crime)

karena belum adanya ketentuan yang mengatur secara spesifik mengenai siapa yang berwenang melakukan penanganan dokumen dan/atau informasi elektronik sebagai alat bukti elektronik dan bagaimana penanganan dokumen dan/atau informasi elektronik sebagai alat bukti elektronik dilakukan.

2. Aturan hukum positif yang seharusnya dirumuskan guna menunjang penyidikan penyebaran berita bohong di media sosial ketentuan mengenai siapa yang berwenang melakukan penanganan dokumen dan/atau informasi elektronik sebagai alat bukti elektronik dan bagaimana penanganan dokumen dan/atau informasi elektronik sebagai alat bukti elektronik dilakukan, yang mana perlu dirumuskan dengan memperhatikan nilai-nilai universal yang diyakini oleh masyarakat dunia, Indonesia serta berperspektif teknologi informasi. dikenakan [REDACTED] entuan pidana dalam Undang - Undang Transaksi Elektronik.

24

Diperlukan suatu formulasi ideal dalam sebuah undang-undang dan peraturan teknis internal kelembagaan penyidik demi terselenggaranya penyidikan penyebaran berita bohong yang optimal dan mengakomodir nilai-nilai universal terkandung di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- 16 [REDACTED] *Hukum* [REDACTED] Yogyakarta: [REDACTED], hlm. 166
- 27 [REDACTED]
- Mukti Fajar, [REDACTED]
- 5 [REDACTED], 2013, [REDACTED] 183
- 37 Kencana, 2005, hal 94
- [REDACTED], Politea;
- 17 1991, hlm 225
- 38 [REDACTED]

Soekanto, Soerjono, ²³
[redacted]
[redacted], 2005, [redacted]-8
Soejono Dirdjosisworo, 1983, *Penanggulangan
Kejahatan*, Bandung:Alumni, hlm. 21-22

³⁶ernet :
[redacted] /59b7a51d45
²⁹48027ff535adf3
[redacted]
[http://www.google.co.id/amp/s/\[redacted\].e](http://www.google.co.id/amp/s/[redacted].e)
[redacted] 46
[redacted] /amp// [redacted] 15 [redacted],
pada [redacted] 23.58 [redacted]
[https://manplawyers.co/2017/05/31/yuk-pahami-tahapan-
penanganan-proses-pidana/](https://manplawyers.co/2017/05/31/yuk-pahami-tahapan-penanganan-proses-pidana/)
Diskominfo [redacted] ³⁵ [redacted]
[redacted] /page/peta-
administratif, diakses pada 7 Januari 2019.

⁶
[redacted]
[redacted]
[redacted] 11 [redacted] 2008 [redacted] Informasi
dan Transaksi Elektronik
Undang-undang ¹⁰ [redacted]
[redacted] 19 [redacted]
2016 [redacted] Perubahan atas Undang-undang [redacted]
tentang [redacted] Transaksi
¹⁸ [redacted]
[redacted]
[redacted]